



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI**

Nomor : 360/42437/96/2017
 Tgl Pembuatan : 27 Desember 2017
 Tgl Revisi : -
 Tgl Efektif : 02 Januari 2018
 Disahkan Oleh : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Gresik

(Signature)
Drs. ABU HASSAN, SH., MM
 NIP. 19670706 199302 1 003

Nama SOP : **PELAKSANAAN REKONSTRUKSI**

Dasar Hukum :

1. Undang Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Permendagri No. 21 Thn 2008 tentang Penyelenggaraan Penganggulangan Bencana
3. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami prosedur penanggulangan bencana pasca bencana
2. Menguasai ketrampilan teknis urusan rehabilitasi dan rekonstruksi
3. Memahami prosedur penyusunan laporan

Keterangan :

- Peralatan/Perlengkapan :**
1. Komputer
 2. Alat Ukur (GPS), mesin hitung
 3. DPA
 4. RKA

Peringatan :

Jika kegiatan ini tidak dilakukan maka akan menghambat pelaksanaan kegiatan lainnya
 Dicatat dan didokumentasikan secara manual dan elektronik

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Kelengkapan	Mutu Baku		Ket.
		Kepala BPBD	Tim Teknis		Waktu	Output	
1	Menerima rekomendasi hasil rapat dan memberi disposisi kepada Tim teknis Rekonstruksi untuk turun ke lapangan			Rekomendasi hasil rapat	15 menit	lembar disposisi	
2	Melakukan kegiatan rekonstruksi di lapangan			lembar disposisi	tergantung kejadian	laporan pelaksanaan rekonstruksi	
3	Melaporkan hasil rekonstruksi kepada Kepala BPBD			laporan pelaksanaan rekonstruksi	15 menit	laporan hasil rekonstruksi	
4	Menerima laporan hasil rekonstruksi			laporan pelaksanaan rekonstruksi	15 menit	laporan pelaksanaan rekonstruksi	